



**PENGADILAN TINGGI AMBON**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON  
NOMOR 130 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN TINGGI AMBON**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Angka V huruf (D) Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya perolehan salinan informasi pada Pengadilan Tinggi Ambon
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tentang Penetapan Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Tinggi Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI AMBON.
- PERTAMA : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon sesuai dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Panjar Permohonan Perolehan Salinan Informasi sebesar **Rp. 100.000,-** (*Seratus Ribu Rupiah*) dengan rencana penggunaan sebagai berikut :
1. Foto copy **Rp. 500,-** (*Lima Ratus Rupiah*)/ lembar
  2. Hard copy/ CD-RW **Rp. 10.000,-** (*Sepuluh Ribu Rupiah*)/ buah
  3. Transportasi Petugas foto copy **Rp. 20.000,-** (*Dua puluh Ribu Rupiah*)/ Kegiatan PP
  4. dan lain-lain pengeluaran sesuai kebutuhan
- KETIGA : Biaya panjar tersebut pada diktum pertama diserahkan kepada Petugas Informasi Pengadilan Tinggi Ambon.
- KEEMPAT : Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Tinggi Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada Tanggal 01 Juli 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON**

**DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta